

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di suatu negara. Karena bank merupakan lembaga penghimpun, penyalur dan jasa keuangan. Oleh karena itu bank sangat diperlukan keberadaannya oleh masyarakat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang. Menurut UU Perbankan No. 21 tahun 2008 yang di maksud dengan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat”. Pengertian ini mengandung makna bahwa bank itu tidak hanya berfungsi untuk mengelola uang, tetapi juga lebih jauh untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi kebutuhan hidup manusia, yang mana setiap orang akan selalu datang ke bank untuk menyimpan uang dan mengajukan pembiayaan (pinjaman) untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Menurut sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi atau keperluan bisnis, serta

melakukan pengiriman uang, telah rajin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposito, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. (Adiwarman A. Karim, 2004:18)

Perbankan syariah tumbuh dari bawah bank karena kehendak masyarakat. Secara spesifik perkembangan keuangan syariah di Indonesia di sebabkan oleh proses kematangan keberagaman umat muslim Indonesia. (Yuslam fauzi, 2012:195) setelah perkembangan perbankan syariah di indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Muncul Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah, merupakan payung yuridis dalam memberikan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan bagi usaha perbankan syariah. Undang-Undang perbankan syariah memberi keleluasaan ruang dan gerak bagi bank syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan layanan jasa perbankan syariah, serta memberi rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, termasuk pula mengatur pula sanksi pidana dan sanksi administratif kepada perbankan syariah ketika melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Adapun perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak

pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. (Ismail, 2011: 32).

Perbankan syariah merupakan lembaga investasi dan jasa perbankan, dimana sumber dana dan sistem operasionalnya berdasarkan dengan nilai-nilai islam, sehingga tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan materi, melainkan mengikuti ajaran syariat islam. Paradigma baru dalam suatu sistem perbankan belakangan ini banyak dibicarakan oleh para ekonom dikalangan akademis maupun praktisi, dalam hal ini sering dibahas tentang konsep perbankan syariah yang menerapkan suatu prinsip-prinsip ilmu islam yang dituangkan ke dalam transaksi atau ke dalam kegiatan-kegiatan perbankan.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPRS adalah bank syariah yang mekanisme operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah yang terbebas dari (riba) yaitu dengan menerapkan sistem bagi hasil. (Zubairi Hasan, 2009:7). Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Indonesia yaitu terdapat di kota Garut, bank tersebut berada di Jl. Raya Leles No. 2 Garut. Lokasi yang sangat strategis, juga pelayanan yang ramah dan memuaskan menjadi daya tarik tersendiri.

BPRS Harum Hikmahnugraha, Leles Garut dalam tugasnya sebagai penyalur dana kepada nasabah terdapat dua prinsip yaitu prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil, dalam prinsip bagi hasil menawarkan beberapa produk

pembiayaan. Produk-produk yang ditawarkan diantaranya adalah deposito, tabungan, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, gadai syariah (*rahn*), *al-qardh*, *ijarah*, *istishna*, dan *salam*. (wawancara dengan bapak Asep Riki Kurnia pada tanggal 10-November-2016). Dan berdasarkan studi awal di BPRS Harum HikmahNugraha Leles Garut pembiayaan yang paling dominan di BPRS tersebut adalah pembiayaan *murabahah* sedangkan pembiayaan *musyarakah* sangatlah kurang diminati.

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*Syirkah* atau *syarikah*). Transaksi syariah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai *asset* yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua orang atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. (Adiwarman A. Karim, 2001: 102). Menurut Dimyauddin Djuwaini (2008: 207) *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

BPRS Harum HikmahNugraha selama 22 tahun ini mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan yang terjadi bisa dilihat ketika jumlah pembiayaan *musyarakah* yang selama 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Hal yang memperkuat kurang diminatinya produk pembiayaan *musyarakah* adalah terlalu sulitnya persyaratan yang menjadikan nasabah berpindah ke pembiayaan *murabahah*, sebab untuk pembiayaan *musyarakah* harus melampirkan surat

keterangan usaha selama dua tahun dan kebanyakan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *musyarakah* ini belum mempunyai usaha yang lebih dari dua tahun. Kemudian nasabah pun ingin mengajukan pembiayaan yang instan yang tidak harus melampirkan surat keterangan usaha. Jadi pembiayaan *musyarakah* ini pun sangatlah kurang diminati dan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah plafon dari laporan *asset* pembiayaan selama tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh BPRS seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Laporan *asset* pembiayaan PT. BPRS Harum
Hikmahnugraha Leles Garut 31 Desember 2015

Penyaluran Dana	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	%	Jumlah Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	%	Jumlah Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	%
Tahun 2011	30.189.815,00	93,9%	-	-	2.009.500,00	6,1%
Tahun 2012	35.542.407,00	98,2%	-	-	648.500,00	1,8%
Tahun 2013	42.407.276,00	99,3%	-	-	264.700,00	0,7%
Tahun 2014	37.043.196,00	81,87%	7.918.012,00	17,51%	284.577,00	0,62%
Tahun 2015	49.320.682,00	100%	-	-	-	-

Sumber: Neraca 2011-2015 PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut, 31 Desember 2015

(diolah kembali)

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa produk pembiayaan *musyarakah* yang mengalami penurunan paling besar. Karena dilihat dari tahun 2011 jumlah pembiayaannya Rp.2.009.500,00 dan pada tahun 2012-2015 jumlah pembiayaannya menurun.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini adalah menurunnya jumlah produk pembiayaan *musyarakah* di BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut dalam kurun waktu 2011-2015 (5 tahun). Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut dengan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

D. Kegunaan penelitian

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan serta menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktisi yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syariah khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini di harapkan sebagai sumber informasi bagi BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut untuk pengembangan bank syariah ke depan, sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan strategi yang telah digunakan oleh bank syariah selama ini dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan nasional.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana penulis untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah, menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya dan sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan melalui literatur atau referensi yang berhubungan masalah yang diteliti yaitu pembiayaan *musyarakah* yang dapat diperoleh dari buku, dokumen, internet, dan skripsi terdahulu. Skripsi terdahulu diantaranya:

Tabel 1.2
Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Tahun	Hasil Skripsi
1.	Hana Faizah	Perkembangan Jumlah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BPRS Al-Wadi'ah Tasikmalaya Pada Tahun 2008-2013	2014	Perkembangan jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> di BPRS <i>Al-Wadi'ah</i> tasikmalaya sangatlah kurang diminati dikarenakan berbagai resiko yang akan dihadapi oleh pihak bank apabila mengutamakan pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam pembiayaannya walaupun landasan operasional bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang menggunakan akad <i>musyarakah</i> dan juga <i>mudharabah</i> . Namun kemudian secara teori dan praktis penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> telah sesuai dengan ketentuan akad dan hukum ekonomi syariah (<i>fiqh muamalah</i>)
2.	Yeni Suryani	Penetapan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di PT.BPRS Harum HikmahNugraha	2008	PT. BPRS Harum HikmahNugraha Leles tersebut dalam pelaksanaannya menerapkan akad sistem bagi hasil dan

		leles Garut		<p>melakukan perjanjian atas kesepakatan bersama terutama mengenai pembagian keuntungan.</p> <p>Manfaat dari pelaksanaan bagi hasil dari pembiayaan <i>musyarakah</i> bagi nasabah adalah mendapatkan modal usaha dengan mudah tanpa syarat-syarat yang rumit, mendapatkan pelayanan dengan nuansa kekeluargaan, serta mendapatkan keuntungan/saling menguntungkan.</p>
3.	Sri Susilawati	Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di PT. BPRS Harta Insan Karimah Kantor Cabang (KC) Cikarang Bekasi	2011	<p>Pelaksanaan akad <i>musyarakah</i> BPRS Harta Insan Karimah sesuai dengan apa yang tertera dalam Fatwa DSN MUI No. 8 tentang <i>musyarakah</i>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minimnya jumlah nasabah pada pembiayaan ini bukan berada pada pelaksanaan akadnya akan tetapi terdapat pada nasabah sendiri. Artinya pihak bank sulit mendapatkan nasabah ataupun perusahaan yang lolos melalui analisis 5C. adapun sebab yang kedua adalah kurangnya tingkat sosialisasi mengenai produk <i>musyarakah</i> sendiri, sehingga banyak masyarakat yang meragukannya.</p>

2. Kerangka Berpikir

Perbankan syariah dalam operasionalnya memiliki produk perbankan yang dapat digunakan oleh masyarakat baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Beberapa produk perbankan syariah

diantaranya adalah *musyarakah*, *mudharabah*, *muzaraah*, *musaqah*, *bai al-murabahah*, *bai assalam*, *Bai'al istishna*, *al-ijarah*, *Al-ijarah muntahia bit tamlik*, *al-wakalah*, *al-kafalah*, *al-hiwalah*, *ar-Rahn* dan *al-Qardh* semua produk ini tidak menggunakan sistem bunga (M. Syafi'I Antonio, 2007:90-134)

BPRS adalah lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam membantu pelaksanaan ekonomi Indonesia. Peran serta BPRS dalam era pembangunan ini tercermin dari fungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito serta simpanan lainnya kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang. Bidang pembiayaan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam dunia perbankan, karena merupakan sektor kegiatan penting dari suatu aktivitas perbankan karena dapat meningkatnya daya guna uang dan modal serta penyediaan modal usaha bagi badan usaha. Pembiayaan juga sangat bermanfaat bagi bank yaitu untuk meningkatkan profitabilitas bank.

Musyarakah merupakan instrumen penting yang digunakan oleh BPRS untuk menyediakan pembiayaan, terutama dalam pengembangan usaha dalam pembiayaan *musyarakah* ada dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna untuk membiayai suatu investasi. Dalam hal ini pihak bank memberikan fasilitas *musyarakah* kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek. Pada setiap

permohonan pembiayaan *musyarakah*, bank berketentuan menerangkan kondisi penerapannya. (Skripsi Cici Irmawati, 2013: 09)


a. Pengertian *Musyarakah*

Syirkah secara bahasa berarti *al-ikhtilah* yang artinya campur atau percampuran. Sedangkan secara istilah *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama (Hendi Suhendi, 2002:125).

Menurut Dimyauddin Djuwaini (2008: 207) *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Sumber Hukum *Musyarakah*

1. Al-Qur'an Surat *As-Shaad* [38] : 24



Artinya :

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungkan sujud dan bertaubat. (Qur'an In Word: Versi 2)

2. Al-Hadist

Hadist Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah dikutip dari fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya:

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud dan Al-Hakim, dari Abu Hurairah dikutip dari fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/2000)

3. Kaidah fiqh

الأصلُ في المعاملةِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

Artinya:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (Fathurrahman Djamil, 2013:127)

c. Rukun Musyarakah

- a. *Shigoh*, ucapkan ijab dan qabul
- b. Objek *musyarakah* berupa modal dan kerja
- c. Pihak yang melaksanakan *syirkah*

d. Nisbah keuntungan

d. Syarat *Musyarakah*

1. Pihak yang melaksanakan kontrak mengerti akan hukum
2. Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung
3. Porsi keuntungan disepakati bersama
4. Jenis usaha fisik yang dilakukan dapat diwakilkan kepada orang lain.

e. Jenis-Jenis *Musyarakah*

1. *Syirkah al-milk* yaitu kepemilikan bersama (*co ownership*) dan keberadannya muncul apabila dua orang lebih memperoleh kepemilikan bersama (*jo owneship*) atas suatu kekayaan. Jenis *syirkah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a) *Ijbariyah*: *syirkah* ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak, seperti persekutuan diantara ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian.

b) *Ikhtiriyah*: *syirkah* ini terjadi akibat perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Seperti dua orang yang berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan. Jenis *musyarakah* pemilikan tercipta karena wasiat-wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemiliknya satu *asset* oleh dua orang atau lebih.

2. *Syirkah al-Uqud* ialah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan risiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. (Atang Abd Hakim, 2011:247)

Pembagian macam-macam *syirkah* diatas dapat dihimpun menjadi dua kategori. Pertama *syirkah al-amwal*, *a'mai*, *abdan*, dan *syirkah wujuh*. Merupakan kategori pembagian dari segi materi *syirkah*. Sedangkan *syirkah 'inan*, *mufadhah* dan *syirkah mudharabah* merupakan kategori pembagian dari segi posisi komposisi saham. Berikut adalah pengertian umum tentang macam-macam *syirkah*:

- a) *Syirkah al-inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Bagi hasil tidak selalu sama sesuai dengan kesepakatan mereka.
- b) *Syirkah mufawadhah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja dan keuntungan dibagi secara sama.
- c) *Syirkah A'maal* adalah kontrak kerja sama dua seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.
- d) *Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.


e) *Syirkah al-mudharbah* (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001:93)

f. Manfaat *Musyarakah*

Muhammad Syafi'i Antonio (2001:93) menjelaskan manfaat dari *musyarakah*, yaitu:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip nasabah, bahkan sekalipun merugi dan tidak krisis ekonomi.

Secara umum aplikasi pembiayaan *musyarakah* di BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut dapat digambarkan dengan skema seperti dibawah ini.



Gambar 1.1 Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Sumber : PT. BPRS Harum HikmahNugraha Leles Garut

Aplikasi pembiayaan yang menggunakan prinsip *musyarakah* sebagaimana skema diatas, yaitu kerja sama antara bank dengan nasabah yang masing-masing pihak memberikan porsi kontribusi dananya untuk menjalankan sebuah proyek yang akan dikelola secara bersama-sama sehingga akan mendapatkan keuntungan dari proyek yang dijalankan. Setelah mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut maka keuntungan yang diperoleh akan dibagikan antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi kontribusi modal yang ditanamkan.

F. Langkah-langkah penelitian

Langkah penelitian ini digunakan untuk memperlancar dan mempermudah penulisan agar lebih sistematis. Adapun tahapan-tahapan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode penelitian

Metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif penulis gunakan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian yaitu Penurunan Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut, yang kemudian dibahas dan dibuat kesimpulan. Sedangkan metode analisis penulis gunakan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad *musyarakah* dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data kualitatif. Dengan siapa akan melakukan wawancara, data hasil wawancara yang dilakukan dengan Staff Bagian Umum, laporan pembiayaan di BPRS Harum Hikmahnugraha juga data dan buku-buku dan skripsi yang lain. Sedangkan sampling waktu menyangkut berapa lama peneliti akan melakukan wawancara dengan subjek.

3. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Berdasarkan jenis data yang ditentukan, maka dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder

(Cik Hasan Bisri, 2001 :64). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak bank yaitu bagian umum di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha, laporan *asset* pembiayaan, data transaksi pembiayaan musyarakah di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut.
 - b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah pembiayaan *musyarakah*, ataupun sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi yang sangat menunjang bagi sumber-sumber primer.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam pemecahan masalah-masalah tersebut adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang timbul dan penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian yang bertempat di BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut untuk mendapatkan gambaran secara nyata dari objek yang diteliti.
- b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab dengan para pihak yang terkait diantaranya bagian umum di BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi ini seperti: Jenis-jenis produk yang dikembangkan, struktur organisasi, SOP prosedur pembiayaan *musyarakah*, neraca publikasi dari tahun 2011-2015 di BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut.

5. Pengolahan Dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*.
- b. Mengklasifikasi data yang telah terkumpul sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menggabungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

- e. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

